

	POB REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) TETAP			
	No. POB-1017.13 /UN2.F6.D/OTL.0 3.00/2023	No. Revisi	Halaman:1/6	Nama Unit: People and Culture
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit: 15 Juni 2023 Ditetapkan oleh:  Teguh Dartanto, Ph.D. NIP198012152015041001			
Pengertian	Prosedur ini adalah penuntun pelaksanaan seluruh kegiatan bidang SDM terutama dalam hal pengajuan perhitungan remunerasi tenaga kependidikan tetap.			
Tujuan	Menyediakan prosedur baku untuk <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin terlaksananya pengajuan perhitungan remunerasi bagi tendik tetap sesuai dengan kebijakan Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Menjamin terlaksananya keakuratan data 3. Menjamin terlaksananya fungsi internal control (audit) 4. Mendapatkan perhitungan remunerasi yang sesuai dengan status pegawai baik pangkat, jabatan dan golongan. 			
Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; 			

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia 054 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Dosen Tetap Universitas Indonesia; 8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia; 9. Peraturan Rektor No. 93 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen Tetap.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2019, tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024; 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia; 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0382/SK/R/UI/2015, tentang Penggantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2262/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Periode 2021-2025; 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia; 6. Keputusan Dekan Nomor SK-107.1/UN2.F6.D/HKP/02.04/2022 tentang Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Prosedur	Prosedur ini akan menghasilkan output berupa remunerasi tendik tetap
Produk Layanan	Prosedur Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagan Arus 2. Bagan Naratif
Prosedur Terkait	-
Lampiran	-

Bagan Naratif

	POB REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) TETAP			
	No. POB-1017.13 /UN2.F6.D/OTL.03.00/2 023	No. Revisi	Halaman: 3/6	Nama Unit: <i>People and Culture</i>


No	Deskripsi	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
			Output	Perlengkapan	Waktu	
1	Mengunduh tagihan iuran BPJS kesehatan	Kabag Remunerasi Tendik	Pengajuan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan	Tagihan Iuran BPJS Kesehatan	2 hari	
2	Mengunduh data gaji dari HRIS	Kabag Remunerasi Tendik	Data gaji dasar kesejahteraan	Pengajuan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan	3 hari	
3	Mengunduh Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Kabag Remunerasi Tendik	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Data gaji dasar kesejahteraan	1 hari	
4	Membuat FPD gaji dasar kesejahteraan	Kabag Remunerasi Tendik	FPD untuk diserahkan ke keuangan	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	1 hari	
5	Mengirimkan berkas gaji dasar kesejahteraan	Kabag Remunerasi Tendik	Pengajuan Gaji dasar kesejahteraan tendik ke SDM UI	FPD untuk diserahkan ke keuangan	1 hari	
6	Mengirimkan SK mutasi, promosi dan demosi ke SDM UI	Kabag Remunerasi Tendik	Update perubahan gaji	Pengajuan Gaji dasar kesejahteraan tendik ke SDM UI	1 hari	
7	Meng-upload gaji variable (uang makan dan transport)	Kabag Remunerasi Tendik	Gaji variabel	Update perubahan gaji		
8	Mengunduh gaji damas dari HRIS	Kabag Remunerasi Tendik	Montly Report	Gaji variabel	1 hari	
9	Mengirimkan softcopy Montly Report ke SDM UI untuk diverifikasi	Kabag Remunerasi Tendik	MR yang sudah terverifikasi dan siap untuk ditambahkan pajaknya	Montly Report	3-4 hari	
10	Mengunduh MR kembali setelah ditambahkan pajaknya	Kabag Remunerasi Tendik	Gaji Damas yang siap untuk ditandatangani pimpinan	MR yang sudah terverifikasi dan siap untuk ditambahkan pajaknya	1 hari	

11	Membuat FPD gaji damas	Kabag Remunerasi Tendik	FPD untuk dikirimkan ke keuangan	Gaji Damas yang siap untuk ditandatangani pimpinan	1 hari	
12	Mengirimkan gaji damas ke SDM UI	Kabag Remunerasi Tendik	Pengajuan gaji damas	FPD untuk dikirimkan ke keuangan	1 hari	

Mengetahui,	Disusun Oleh
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	Manajer <i>People and Culture</i>
	
Nanda Ayu Wijayanti, Ph.D.	Erni Sukmadini Asikin, MSM.
NUP060603209	NUP060613097

Bagan Arus

	POB REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) TETAP		
	No. POB-1017.13 /UN2.F6.D/OTL.03.0 0/2023	No. Revisi	Halaman: 5/6



SDM FEB

